



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN JOTANG**  
Gang Janur No.02 RT.02/RW.01 Jotang Telp.08112700907  
Kode Pos 51316

**KEPUTUSAN LURAH JOTANG KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 040 / 4 / Kel.Jtg / 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KELURAHAN JOTANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**  
**TAHUN 2023**  
**LURAH JOTANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan publik;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

17. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/224/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memnunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi.
  2. Pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku,
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana,
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
  5. Pengujian konsekuensi,
  6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya,
  7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses,
  8. Penetapan pertimbangan tertulis ats setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik,
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 1 September 2023



**GATOT TUNGGUL WULUNG, S.Sos**

Lampiran : Kelurahan Lurah Jotang  
Nomor : 040/ 11 /KelJtg/2023  
Tanggal : 1 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN JOTANG KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Atasan PPID	Lurah Jotang
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan
3.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jotang
4.	Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi	Staf Kelurahan Jotang
5.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	IT Kelurahan Jotang



**GATOT TUNGGUL WULUNG, S.Sos**